



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Rifaldo Gerungan alias Aldo
Tempat lahir : Dumara
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 29 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dumara Dusun II Kecamatan Dumoga
Utara Kabupaten Bolaang Mongondow
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama lengkap : Marvil Komaling alias Ako
Tempat lahir : Desa Molobok
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 29 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang

Terdakwa III

Nama lengkap : Dicky Modeong alias Diki
Tempat lahir : Pusian
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 15 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu
Selatan Kota Kotamobagu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

Nama lengkap : Novriandi Mangkat alias Yandi
Tempat lahir : Mopait
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 2 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mopait Dusun III Kecamatan Lolayan
Kabupaten Bolaang Mongondow
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/2023/Reskrim tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIFALDO GERUNGAN, Terdakwa II MARVIL KOMALING, Terdakwa III DICKY MODEONG dan Terdakwa IV NOVRIANDI MANGKAT** bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIFALDO GERUNGAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MARVIL KOMALING, Terdakwa III DICKY MODEONG dan Terdakwa IV NOVRIANDI MANGKAT** masing-masing pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel tracktor Kubota RD 85-DI-IT warna merah**Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAT LADALA**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Rifaldo Gerungan, terdakwa II Marvil Komaling, terdakwa III Diki Modeong, dan terdakwa IV Yandi Mangkat pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Inobonto Kecamatan bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di kompleks persawahan dekat jembatan kaia atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa I Rifaldo Gerungan, terdakwa II Marvil Komaling, terdakwa III Diki Modeong, dan terdakwa IV Yandi Mangkat dengan mengendarai mobil agya putih berangkat menuju komplek persawahan dan melihat ada traktor sehingga para terdakwa kemudian memutuskan untuk mengambil mesin pada traktor tersebut dengan berbagi tugas dimana terdakwa III Diki Modeong bertugas mengawasi dan berjaga di mobil sedangkan terdakwa I Rifaldo Gerungan, terdakwa II Marvil Komaling, dan terdakwa IV Yandi Mangkat bertugas mengambil mesin traktor. Selanjutnya para terdakwa mengambil mesin traktor tersebut dengan cara membuka moor menggunakan kunci 17 dan kinci 19 selanjutnya para terdakwa menggunakan tali sapi untuk diikatkan pada mesin traktor kemudian para terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut dan membawa ke pinggir jalan dan menaruhnya di dalam kendaraan yang telah disiapkan kemudian para terdakwa membawa ke Desa Kopandakan tepatnya ke rumah terdakwa Diki Modeong sementara terdakwa Yandi Mangkat mencari pembeli.
- Bahwa mesin traktor yang diambil para terdakwa adalah mesin traktor jenis Kubota Quick G 1000 Boxer RD 85DI-1T warna merah.
- Bahwa para terdakwa kemudian menjual mesin traktor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,-
- Bahwa para terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk hura-hura dengan membeli minuman keras.
- Bahwa para para terdakwa tidak memiliki untuk mengambil dan menguasai mesin traktor tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.**

Subsidiar

Bahwa terdakwa I Rifaldo Gerungan, terdakwa II Marvil Komaling, terdakwa III Diki Modeong, dan terdakwa IV Yandi Mangkat pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Inobonto Kecamatan bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di kompleks persawahan dekat jembatan kaia atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa I Rifaldo Gerungan, terdakwa II Marvil Komaling, terdakwa III Diki Modeong, dan terdakwa IV Yandi Mangkat dengan mengendarai mobil agya putih berangkat menuju komplek persawahan dan melihat ada traktor sehingga para terdakwa kemudian memutuskan untuk mengambil mesin pada traktor tersebut dengan berbagi tugas dimana terdakwa III Diki Modeong bertugas mengawasi dan berjaga di mobil sedangkan terdakwa I Rifaldo Gerungan, terdakwa II Marvil Komaling, dan terdakwa IV Yandi Mangkat bertugas mengambil mesin traktor. Selanjutnya para terdakwa mengambil mesin traktor tersebut dengan cara membuka moor menggunakan kunci 17 dan kinci 19 selanjutnya para terdakwa menggunakan tali sapi untuk diikatkan pada mesin traktor kemudian para terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut dan membawa ke pinggir jalan dan menaruhnya di dalam kendaraan yang telah disiapkan kemudian para terdakwa membawa ke Desa Kopandakan tepatnya ke rumah terdakwa Diki Modeong sementara terdakwa Yandi Mangkat mencari pembeli.
- Bahwa mesin traktor yang diambil para terdakwa adalah mesin traktor jenis Kubota Quick G 1000 Boxer RD 85DI-1T warna merah
- Bahwa para terdakwa kemudian menjual mesin traktor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,-
- Bahwa para terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk hura-hura dengan membeli minuman keras.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa para para terdakwa tidak memiliki untuk mengambil dan menguasai mesin traktor tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Rahmat Ladala di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit mesin traktor jenis Kubota Quick G 1000 Boxer RD 85DI-1T;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di kompleks persawahan dekat Jembatan Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui mesin traktor tersebut sudah hilang pada pagi hari saat Saksi Korban hendak mulai bekerja di sawah, dimana saat itu Saksi Korban tidak melihat mesin traktor dan hanya tersisa rangkanya;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi Korban bekerja di lahan persawahan milik Iral Mokodongan, dimana Saksi Korban bekerja di sawah setiap hujan turun dan Saksi Korban selalu meninggalkan mesin traktor di lahan persawahan tersebut. Pada tanggal 15 Desember 2022 Saksi Korban pergi ke lahan persawahan untuk bekerja tetapi sesampainya di sana mesin traktor tersebut sudah tidak ada dan yang tertinggal hanya rangka traktor. Mengetahui mesin traktor sudah hilang, Saksi Korban melakukan pencarian selama 2 (dua) hari dengan cara menanyakan kepada beberapa teman Saksi Korban, tetapi tidak ada yang melihat mesin traktor Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban melapor ke polisi, Saksi Korban sempat menanyakan terkait keberadaan mesin traktor kepada polisi dan pihak kepolisian mengatakan bahwa belum ada informasi. Tidak lama kemudian, Saksi Korban menerima informasi melalui *handphone* bahwa jika ada yang merasa kehilangan mesin traktor silahkan langsung menghubungi Polres sehingga Saksi Korban langsung melaporkan lagi ke Polres. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Saksi Korban pergi bersama Saksi Masri Mootilango ke Polres dan pihak kepolisian menunjukkan mesin traktor sambil menanyakan apakah benar mesin traktor tersebut adalah milik Saksi Korban. Saat melihat mesin traktor tersebut, Saksi Korban menyampaikan bahwa benar mesin traktor tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa mesin traktor tersebut sudah hilang selama 1 (satu) bulan dan selama itu Saksi Korban tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminjam mesin traktor milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membeli mesin traktor tersebut sekitar tahun 2006 di Toko Tani dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Masri Mootilango di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Rahmat Ladala berupa 1 (satu) unit mesin traktor jenis Kubota Quick G 1000 Boxer RD 85DI-1T;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di kompleks persawahan dekat Jembatan Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Saksi pergi ke sawah pada pagi hari, Saksi melihat mesin traktor milik Saksi Korban sudah tidak ada dan hanya tersisa rangkanya saja;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke lahan persawahan tersebut karena lahan Saksi bersampingan dengan lahan dari Saksi Korban;
- Bahwa selain Saksi Korban, Saksi juga kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor Kubota RD 85DI-1T. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Desember 2022 di kompleks persawahan dekat Jembatan Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Saksi mengetahui mesin traktor sudah hilang saat hendak pergi ke sawah;
- Bahwa Saksi juga melakukan pencarian mesin traktor selama 2 (dua) minggu dengan cara bertanya kepada beberapa teman Saksi tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan mesin traktor milik Saksi, sehingga Saksi melaporkan ke kantor polisi. Beberapa lama kemudian, Saksi dan Saksi Korban menerima informasi melalui akun media sosial *facebook*, kemudian Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian, dimana dari pihak kepolisian memperlihatkan sambil menanyakan apakah benar mesin traktor tersebut adalah milik Saksi. Saat melihat mesin traktor tersebut, Saksi menyampaikan bahwa benar mesin traktor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa mesin traktor jenis Kubota Quick G 1000 Boxer RD 85DI-1T adalah milik Saksi Korban dengan bout pada bagian kanan telah patah, sama seperti kondisi mesin traktor sebelum dicuri;
- Bahwa Saksi membeli mesin traktor pada tahun 2010 dengan harga sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Para Terdakwa berada di sekitar kebun Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengambil mesin traktor milik Saksi;

3. Saksi Candra Kirana Mokoginta di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa I dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Rahmat Ladala berupa 1 (satu) unit mesin traktor jenis Kubota Quick G 1000 Boxer RD 85DI-1T;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di kompleks persawahan dekat Jembatan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal dari adanya laporan dari Saksi Korban dan Saksi bersama anggota Satuan Reskrim diperintahkan oleh Kapolres Bolaang Mongondow melalui Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan terkait laporan kehilangan mesin traktor yang terjadi di wilayah Bolaang Mongondow. Pada tanggal 24 Januari 2023, Saksi bersama tim menerima informasi bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah diamankan oleh pihak kepolisian Kotamobagu terkait pencurian di Wilayah Hukum Polres Kotamobagu sehingga Saksi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV. Berdasarkan hasil interogasi, Saksi memperoleh informasi bahwa masih ada pelaku yang belum ditangkap, yaitu Terdakwa I yang tinggal di Desa Dumara Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Saksi bersama tim menuju ke Desa Dumara dan langsung mengamankan Terdakwa I;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, dilakukan interogasi dan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuka mur yang ada pada mesin traktor dengan menggunakan kunci nomor 17 dan kunci nomor 19. Ketika mur sudah terlepas, mesin traktor diikat dengan menggunakan tali sapi yang sudah disiapkan dan diangkat menggunakan kayu. Mesin traktor tersebut dibawa dari tengah sawah sampai ke pinggir jalan, dimana telah ada kendaraan yang diparkir di pinggir jalan yang telah disiapkan untuk mengangkut mesin traktor tersebut;
- Bahwa setelah mesin traktor dimuat di dalam mobil, Para Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa III. Setelah itu, mesin traktor disimpan di rumah Terdakwa III, dan Terdakwa IV pergi mencari pembeli. Tidak lama kemudian, pembeli datang dan Para Terdakwa menjual mesin traktor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengambil mesin traktor dengan cara membuka mur dan mengangkat mesin traktor tersebut, sedangkan Terdakwa II yang mengendarai mobil, dan Terdakwa II bersama Terdakwa III memantau orang-orang di sekitar lokasi persawahan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di beberapa tempat yaitu di dekat pabrik semen Conch,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dari Conch Para Terdakwa mengambil mesin di lokasi wisata Pantai Bungin Desa Motabang;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit mesin traktor pada tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin traktor digunakan Para Terdakwa untuk berfoya-foya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada Bulan Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di persawahan dekat Jembatan Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor sawah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV rental mobil dengan tujuan untuk mengantar orang kerja, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pergi ke rumah Terdakwa III. Setelah dari rumah Terdakwa III, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pergi ke pantai dan sekitar pukul 16.00 Wita kembali lagi ke rumah Terdakwa III. Malam hari sekitar pukul 10.00 Wita, saat masih berada di rumah Terdakwa III, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sepakat untuk keliling mencari mesin traktor yang bisa diambil dan pada saat itu juga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bersama-sama pergi ke lokasi persawahan dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di lokasi persawahan, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari mobil sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada di mobil untuk melihat situasi. Terdakwa I dan Terdakwa IV mengambil mesin traktor dengan cara membuka mur yang ada pada mesin traktor dengan menggunakan kunci nomor 17 dan kunci nomor 19. Ketika mur mesin sudah terlepas, Terdakwa I dan Terdakwa IV menyiapkan tali sapi yang digunakan untuk mengikat mesin traktor. Setelah diikat, Terdakwa I dan Terdakwa IV mengangkat mesin traktor dengan menggunakan kayu, kemudian berjalan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dari tengah sawah sampai ke pinggir jalan, dimana telah ada mobil yang telah terparkir untuk mengangkut mesin traktor tersebut. Setelah mesin traktor dimuat di dalam mobil, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pergi ke rumah Terdakwa III. Saat masih di rumah Terdakwa III, Terdakwa IV pergi mencari pembeli;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menjual mesin traktor tersebut kepada seorang yang bernama Amar di Desa Lolak dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

- Bahwa Terdakwa I sudah mengambil mesin traktor sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa selain mengambil mesin traktor di persawahan dekat Jembatan Kaiya, Terdakwa I juga mengambil mesin traktor di beberapa tempat diantaranya yaitu di dekat pabrik semen Conch, di jalan menuju lokasi wisata Pantai Bungin, di jalan Pindol, di Desa Tumokang, Desa Mopuya, Modomang, Desa Dumara, Desa Konarom, dan di Desa Werdhi Agung;

Terdakwa II

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada Bulan Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di persawahan dekat Jembatan Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengawasi dan menunggu di dalam mobil sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengambil mesin traktor tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa IV mengambil mesin traktor dengan cara membuka mur yang ada pada mesin traktor dengan menggunakan kunci nomor 17 dan kunci nomor 19. Ketika mur mesin sudah terlepas, Terdakwa I dan Terdakwa IV menyiapkan tali sapi yang digunakan untuk mengikat mesin traktor. Setelah diikat, Terdakwa I dan Terdakwa IV mengangkat mesin traktor dengan menggunakan kayu, kemudian berjalan kaki dari tengah sawah sampai ke pinggir jalan, dimana telah ada mobil yang telah terparkir untuk mengangkut mesin traktor tersebut. Setelah mesin traktor dimuat di dalam mobil, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg



IV pergi ke rumah Terdakwa III. Saat masih di rumah Terdakwa III, Terdakwa IV pergi mencari pembeli;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa II yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menjual mesin traktor tersebut kepada seorang yang bernama Amar di Desa Lolak dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengambil mesin traktor sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selain mengambil mesin traktor di persawahan dekat Jembatan Kaiya, Terdakwa II juga mengambil mesin traktor di beberapa tempat diantaranya yaitu di dekat pabrik semen Conch dan di jalan menuju lokasi wisata Pantai Bungin;

Terdakwa III

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV pada Bulan Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di persawahan dekat Jembatan Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengawasi dan menunggu di dalam mobil sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa IV mengambil mesin traktor dengan cara membuka mur yang ada pada mesin traktor dengan menggunakan kunci nomor 17 dan kunci nomor 19. Ketika mur mesin sudah terlepas, Terdakwa I dan Terdakwa IV menyiapkan tali sapi yang digunakan untuk mengikat mesin traktor. Setelah diikat, Terdakwa I dan Terdakwa IV mengangkat mesin traktor dengan menggunakan kayu, kemudian berjalan kaki dari tengah sawah sampai ke pinggir jalan, dimana telah ada mobil yang telah terparkir untuk mengangkut mesin traktor tersebut. Setelah mesin traktor dimuat di dalam mobil, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pergi ke rumah Terdakwa III. Saat masih di rumah Terdakwa III, Terdakwa IV pergi mencari pembeli;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II yang mengendarai mobil tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV menjual mesin traktor tersebut kepada seorang yang bernama Amar di Desa Lolak dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;
- Bahwa Terdakwa III sudah mengambil mesin traktor sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa selain mengambil mesin traktor di persawahan dekat Jembatan Kaiya, Terdakwa III juga mengambil mesin traktor di beberapa tempat diantaranya yaitu di dekat pabrik semen Conch dan di jalan menuju lokasi wisata Pantai Bungin;

Terdakwa IV

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada Bulan Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di persawahan dekat Jembatan Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengambil mesin traktor sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengawasi dan menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa IV mengambil mesin traktor dengan cara membuka mur yang ada pada mesin traktor dengan menggunakan kunci nomor 17 dan kunci nomor 19. Ketika mur mesin sudah terlepas, Terdakwa I dan Terdakwa IV menyiapkan tali sapi yang digunakan untuk mengikat mesin traktor. Setelah diikat, Terdakwa I dan Terdakwa IV mengangkat mesin traktor dengan menggunakan kayu, kemudian berjalan kaki dari tengah sawah sampai ke pinggir jalan, dimana telah ada mobil yang telah terparkir untuk mengangkut mesin traktor tersebut. Setelah mesin traktor dimuat di dalam mobil, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa III. Saat masih di rumah Terdakwa III, Terdakwa IV pergi mencari pembeli;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menjual mesin traktor tersebut kepada seorang yang bernama Amar di Desa Lolak dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

- Bahwa Terdakwa I sudah mengambil mesin traktor sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selain mengambil mesin traktor di persawahan dekat Jembatan Kaiya, Terdakwa IV juga mengambil mesin traktor di beberapa tempat diantaranya yaitu di dekat pabrik semen Conch dan di jalan menuju lokasi wisata Pantai Bungin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel traktor Kubota RD 85-DI-1T warna merah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di lokasi persawahan dekat Jembatan Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor Kubota RD 85-DI-1T warna merah dari lokasi persawahan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Para Terdakwa menyewa mobil dengan tujuan untuk mengantar orang kerja, kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa III. Setelah dari rumah Terdakwa III, Para Terdakwa pergi ke pantai dan sekitar pukul 16.00 Wita kembali lagi ke rumah Terdakwa III. Malam hari sekitar pukul 10.00 Wita, saat masih berada di rumah Terdakwa III, Para Terdakwa sepakat untuk keliling mencari mesin traktor yang bisa diambil dan pada saat itu juga Para Terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi persawahan dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di lokasi persawahan, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari mobil sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada di mobil untuk melihat situasi. Terdakwa I dan Terdakwa IV mengambil mesin traktor dengan cara membuka mur yang ada pada mesin traktor dengan menggunakan kunci nomor 17 dan kunci nomor 19. Ketika mur mesin sudah terlepas, Terdakwa I dan Terdakwa IV menyiapkan tali sapi yang digunakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengikat mesin traktor. Setelah diikat, Terdakwa I dan Terdakwa IV mengangkat mesin traktor dengan menggunakan kayu, kemudian berjalan kaki dari tengah sawah sampai ke pinggir jalan, dimana telah ada mobil yang telah terparkir untuk mengangkut mesin traktor tersebut. Setelah mesin traktor dimuat di dalam mobil, Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa III. Saat masih di rumah Terdakwa III, Terdakwa IV pergi mencari pembeli;

- Bahwa pagi hari saat Saksi Korban tiba di lokasi persawahan untuk bekerja, Saksi Korban melihat mesin traktor sudah tidak ada sehingga Saksi melakukan pencarian selama 2 (dua) hari. Oleh karena selama pencarian mesin traktor tidak ditemukan, Saksi Korban melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa menjual mesin traktor tersebut kepada seorang yang bernama Amar di Desa Lolak dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;
- Bahwa Saksi Korban membeli mesin traktor tersebut sekitar tahun 2006 di Toko Tani dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan pengambilan mesin traktor masing-masing sebanyak lebih dari 1 (satu) kali di beberapa lokasi yang berbeda;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat



(1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Rifaldi Gerungan alias Aldo sebagai Terdakwa I, Marvil Komaling alias Ako sebagai Terdakwa II, Dicky Modeong alias Diki sebagai Terdakwa III, dan Novrianto Mangkat sebagai Terdakwa IV, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Para Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi



kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barang siapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di lokasi persawahan dekat Jembatan Kaiya yang beralamat di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor Kubota RD 85-DI-1T warna merah dari lokasi persawahan tersebut. Kejadian tersebut berawal saat Para Terdakwa menyewa mobil dengan tujuan untuk mengantar orang kerja, kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa III. Setelah dari rumah Terdakwa III, Para Terdakwa pergi ke pantai dan sekitar pukul 16.00 Wita kembali lagi ke rumah Terdakwa III. Malam hari sekitar pukul 10.00 Wita, saat masih berada di rumah Terdakwa III, Para Terdakwa sepakat untuk keliling mencari mesin traktor yang bisa diambil dan pada saat itu juga Para Terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi persawahan dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi persawahan, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari mobil sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III



berada di mobil untuk melihat situasi. Terdakwa I dan Terdakwa IV mengambil mesin traktor dengan cara membuka mur yang ada pada mesin traktor dengan menggunakan kunci nomor 17 dan kunci nomor 19. Ketika mur mesin sudah terlepas, Terdakwa I dan Terdakwa IV menyiapkan tali sapi yang digunakan untuk mengikat mesin traktor. Setelah diikat, Terdakwa I dan Terdakwa IV mengangkat mesin traktor dengan menggunakan kayu, kemudian berjalan kaki dari tengah sawah sampai ke pinggir jalan, dimana telah ada mobil yang telah terparkir untuk mengangkut mesin traktor tersebut. Setelah mesin traktor dimuat di dalam mobil, Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa III. Saat masih di rumah Terdakwa III, Terdakwa IV pergi mencari pembeli;

Menimbang, bahwa pagi hari saat Saksi Korban tiba di lokasi persawahan untuk bekerja, Saksi Korban melihat mesin traktor sudah tidak ada sehingga Saksi melakukan pencarian selama 2 (dua) hari. Oleh karena selama pencarian mesin traktor tidak ditemukan, Saksi Korban melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual mesin traktor tersebut kepada seorang yang bernama Amar di Desa Lolak dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing. Para Terdakwa juga telah melakukan pengambilan mesin traktor masing-masing sebanyak lebih dari 1 (satu) kali di beberapa lokasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perpindahan barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor Kubota RD 85-DI-1T warna merah dari lokasi persawahan tempat Saksi Korban bekerja ke penguasaan Para Terdakwa yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, merupakan bentuk nyata dari pengambilan suatu barang yang dikatakan selesai karena terjadi perpindahan tempat yang semula semua barang tersebut berada di lokasi persawahan, ke dalam penguasaan Para Terdakwa. Selain itu tindakan Para Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mesin traktor Kubota RD 85-DI-1T warna merah tersebut kemudian menggunakan uang penjualan tersebut untuk kebutuhan masing-masing, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban, juga menunjukkan adanya tindakan nyata dari Para Terdakwa yang memperlakukan barang-barang tersebut selayaknya milik Para Terdakwa, sehingga dari rangkaian tindakan Para Terdakwa tersebut memberikan gambaran yang jelas terkait niat Para Terdakwa yang ingin memiliki barang tersebut secara melawan



hukum karena diperoleh dari cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” oleh majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai “keturtsertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dengan adanya pembagian tugas, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa IV yang bertugas mengambil mesin traktor, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk melihat situasi di lokasi persawahan. Terdakwa I dan Terdakwa IV mengambil mesin traktor dengan cara membuka mur yang ada pada mesin traktor dengan menggunakan kunci nomor 17 dan kunci nomor 19. Ketika mur mesin sudah terlepas, Terdakwa I dan Terdakwa IV menyiapkan tali sapi yang digunakan untuk mengikat mesin traktor. Setelah diikat, Terdakwa I dan Terdakwa IV mengangkat mesin traktor dengan menggunakan kayu, kemudian berjalan kaki dari tengah sawah sampai ke pinggir jalan, dimana telah ada mobil yang telah terparkir untuk mengangkut mesin traktor tersebut. Setelah mesin traktor dimuat di dalam mobil, Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, mulai dari pengambilan mesin traktor hingga mesin traktor dijual, telah menunjukkan adanya peran dari masing-masing Para Terdakwa, sehingga dengan adanya peran tersebut juga menunjukkan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan secara sadar guna mewujudkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Para Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka pertimbangan terkait penangkapan dan penahanan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel traktor Kubota RD 85-DI-1T warna merah, oleh karena dalam persidangan diketahui adalah milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rifaldo Gerungan alias Aldo, Terdakwa II Marvil Komaling alias Ako, Terdakwa III Dicky Modeong alias Diki, dan Terdakwa IV Novriandi Mangkat alias Yandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel traktor Kubota RD 85-DI-1T warna merah;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Giovani, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ktg